



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 05/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:-----

Nama : **Abdul Khoir, SH.I, MH**
No. KTP : 32091008022850002
Alamat/Tempat Tinggal : Blok Buntet Pesantren RT 017/006 Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 08-02-1985
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon

Nama : **Nunu Sobari, SH., MH**
No. KTP : 3209252109660005
Alamat/Tempat Tinggal : Blok III Desa Pangurangan Wetan Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 21-09-1966
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Cirebon

Nama : **Rahmat Hidayat, S.Pd.I**
No. KTP : 3209150801840005
Alamat/Tempat Tinggal : Blok Kelurahan Utara RT. 002/001 Desa Kenanga



Kecamatan Sumber Kabupaten
Cirebon

Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 08-01-1984

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Cirebon

Nama : **Sadarudin Parapat, S.Pd**

No. KTP : 31220020507850001

Alamat/Tempat Tinggal : Blok Wage RT 002/007 Desa
Kubangkarang Kecamatan
Karangsembung Kabupaten
Cirebon

Tempat, Tanggal Lahir : Paluta, 05-07-1985

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Cirebon

Nama : **Minkhatul Maula, SS**

No. KTP : 3209156408830011

Alamat/Tempat Tinggal : Blok 5 Desa Kalianyar RT
006/006 Desa Kalianyar
Kecamatan Panguragan
Kabupaten Cirebon

Tempat, Tanggal Lahir : Subang, 24-08-1983

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Cirebon



dengan laporan tertanggal 2 Mei 2019 dicatat dalam penerimaan berkas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 05/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019, selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon berkedudukan di Jalan R. Dewi Sartika No. 1 Sumber Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut **TERLAPOR** .-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Laporan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai
berikut: -----

1. Uraian Temuan Pelapor

Waktu dan Peristiwa Temuan;-----

Bahwa Pelapor pada hari Senin tanggal 21 Mei 2019 telah
membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang
terbuka untuk umum, sebagai berikut:-----

- a) bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, Arif
Rahman, SH.I staff Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon mengirimkan surat kepada KPU
Kabupaten Cirebon sekira pukul 17.45 WIB, dengan
Nomor : 197/JB.07/IV/2019 tertanggal 24 April 2019,
Perihal Rekomendasi PSU di 5 Kecamatan :

- 1) Kecamatan Sumber
- 2) Kecamatan Kedawung
- 3) Kecamatan Talun
- 4) Kecamatan Gempol
- 5) Kecamatan Kaliwedi

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 21
Kelurahan Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten
Cirebon ditemukan ada 1 (satu) orang pemilih yang tidak
berhak memilih, tapi tetap menggunakan hak pilihnya di
TPS tersebut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan
Panwaslu Kecamatan Kedawung di TPS 07 Desa
Kertawinangun Kecamatan Kedawung ditemukan 17
Orang yang tidak berhak memilih. Bahwa berdasarkan
temuan dari Panwaslu Kecamatan Talun berdasarkan
hasil pengawasan di TPS 16 Desa Cirebon Girang



Kecamatan Talun, terdapat 11 (sebelas) orang yang tidak berhak memilih namun tetap memilih di TPS tersebut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kaliwedi di TPS 07 Desa Ujung Semi Kecamatan Kaliwedi terdapat 1 (satu) Orang yang tidak berhak memilih. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gempol di TPS 10 Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol terdapat 1 (satu) Orang pemilih yang tidak berhak memilih.;-----

- b) Bahwa KPU Kabupaten Cirebon telah melayangkan surat nomor : 271/PL.01.7/3209/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 25 April 2019 Perihal Tindak Lanjut, sebagai balasan atas surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cirebon tentang PSU dengan Nomor: 197/JB.07/IV/2019 Tertanggal 24 April 2019, Perihal Rekomendasi PSU, dalam pokok surat tersebut KPU memandang tidak diperlukannya PSU.-----



Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

1. Bahwa perbuatan KPU Kabupaten Cirebon tentang pokok surat bernomor 271/PL.01.7/3209/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 25 April 2019 Perihal Tindak Lanjut, dimaknai sebagai perbuatan ketidak patuhan terhadap hukum pemilihan;-----
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 349 ayat satu (1) berbunyi : *"Pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 348 ayat 1 huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut :-----*
 - 1) *Memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Elektronik;-----*
 - 2) *Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan-----*
 - 3) *Dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di*



TPS setempat selesai.-----

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Pasal 7 ayat 1 : "Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap Pemilih yang berhak menggunakan hak suara di TPS."-----
Pasal 7 ayat 2 : "Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :-----

- 1) Memastikan keakuratan data pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK;-----
- 2) Memastikan penggunaan hak pilih terhadap pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK;-----
- 3) Melakukan pemeriksaan pemberian suara di TPS bagi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----
- 4) Memastikan pelayanan yang dilakukan oleh KPU terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPTb dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----
- 5) Melakukan pencermatan terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPTb; dan-----
- 6) Melakukan koordinasi dengan KPU dalam memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPTb tidak terdaftar didalam DPT pada TPS tempat asal dan pada TPS tempat memilih-----

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pasal 6 Huruf (a) : "Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu
Formulir Model A.3-KPU:-----
Huruf (b) "Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb

di TPS yang bersangkutan yaitu Formulir Model A.4-KPU;-----

Huruf (c) **“Pemilik KTP-el atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dan dilakukan dalam DPK yaitu formulir Model A.DPK-KPU;”-----**

Pasal 40 ayat 1 **“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP-el.”-----**

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan bahwa KPU secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran tata cara dan mekanisme serta prosedur tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2019;-----
2. Memerintahkan pada KPU Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) sesuai dengan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cirebon nomor : 197/JB.07/IV/2019 tertanggal 24 April 2019, Perihal Rekomendasi PSU;-----
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Cirebon menunda penggabungan rekapitulasi perolehan suara di 5 (lima) TPS sesuai surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cirebon nomor : 197/JB.07/IV/2019 Tertanggal 24 April 2019, Perihal Rekomendasi PSU, sepanjang belum dilaksanakannya PSU.-----

Demikianlah Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat segera memeriksa dan memutus secara adil.-----



2. Barang Bukti Penemu/Pelapor-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- Bukti P-1 Laporan Hasil Pengawasan Nomor
003/LHP/PM.00.00/IV/2019 Tanggal 26 April
2019
- Bukti P-2 Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)
Nomor: 197/JB.07/IV/2019 Tanggal 24 April
2019
- Bukti P-3 Foto Copy KTP 16 Warga luar Kabupaten
Cirebon yang memilih di TPS 07 Desa
Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kab.
Cirebon
- Bukti P-4 Surat Ketua KPU Kabupaten Cirebon Nomor:
271/PL.01.7/3209/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal
25 April 2019 perihal Tindak Lanjut
- Bukti P-5 Foto Copy Pemberitaan Media Online dan Media
Cetak
- Bukti P-6 Video Berita Stasiun RCTV
- Bukti P-7 Berita Acara Rapat Pleno Pemungutan Suara
Ulang (PSU) Bawaslu Kabupaten Cirebon
Nomor: BA/12/JB.07/IV/2019 Tanggal 24 April
2019
- Bukti P-8 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penemu
atas nama: Abdul Khoir, SH.I, MH, Nunu
Sobari, SH., MH, Rahmat Hidayat, S.Pd.I,
Sadarudin Parapat, S.Pd, dan Minkhatul Maula,
SS
- Bukti P-9 Salinan Surat Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 0632/K.BAWASLU/
HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Masa
Jabatan 2018-2023, tertanggal 14 Agustus
2018



3. Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor-----

Pelapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 5 (lima) orang saksi antara lain Masyhari, Sukanda, Robby Tri Rama Diansyah, Badrudin dan Ahmad Hariri.-----

1) Masyhari (Anggota Panwaslu Kecamatan Kedawung Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar lembaga) dan Sukanda (Anggota Panwaslu Kecamatan Kedawung Divisi SDM dan Organisasi) dicatat dan memberi keterangan yang sama sebagai berikut:-----

- bahwa saksi didengar keterangannya dalam temuan/laporan dugaan pelanggaran adminsitratif Pemilu dengan Nomor Register: 05/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019;-----
- bahwa saksi menerangkan terdapat sejumlah pemilih di TPS 7 (tujuh) Desa Kertawinangun memaksa memilih dengan menggunakan e-KTP sebelum jam 12.00 WIB dan mengintimidasi KPPS;-----
- bahwa pemilih tersebut berjumlah 16 (enam belas) orang tidak berhak memilih di TPS dimaksud, melampirkan e-KTP tanpa ada formulir A-5;-----
- bahwa terdapat keberatan atas peristiwa tersebut dari saksi Partai Gerindra Sdr. Didi Nursidi dan telah dicatat dalam Form C2;-----
- bahwa saksi mengetahui peristiwa adanya 16 (enam belas) Pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 7 Desa Kertawinangun pada tanggal 17 April 2019, dilokasi peristiwa diketahui telah hadir Anggota Bawaslu Kabupaten Cirebon Pak Rahmat, Ketua KPU Kabupaten Cirebon beserta jajaran;-----
- bahwa Ketua KPU Kabupaten Cirebon pada saat itu menyampaikan arahan kepada KPPS untuk tetap melanjutkan proses Penghitungan Suara;-----
- bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 07 Desa Kertawinangun bernama Ibu Marini;-----
- bahwa KPPS dan PTPS menolak ketika ada sejumlah pemilih dari luar Kabupaten Cirebon yang memaksa memilih di TPS 07;-----





- bahwa PTPS 07 telah menyampaikan keberatan dan berkoordinasi melalui telepon kepada PKD untuk memohon pendampingan;-----
- bahwa saksi berkomunikasi dengan KPPS untuk meminta Foto Copy e-KTP 16 (enam belas) Pemilih;-----
- bahwa awalnya pemilih hanya ada 6 (enam) orang, akan tetapi karena diperbolehkan memilih bertambah 10 orang yang mencoblos sehingga keseluruhan berjumlah 16 (enam belas) orang;-----
- bahwa terdapat formulir untuk menggantikan C7 (daftar hadir) berupa buku tulis untuk mencatatkan ke 16 (enam belas) orang pemilih tersebut;-----
- bahwa dalam C2 pada intinya dituliskan keberatan terkait adanya sejumlah pemilih yang tidak mempunyai hak pilih memilih di TPS 07 Desa Kertawinangun;-----
- bahwa saksi dalam Laporan Hasil Pengawasan mencantumkan PTPS sebagai saksi yang kedudukannya sama seperti saksi Partai Gerindra dan Saksi PDIP;-----
- bahwa saksi sampai dengan saat ini belum menerima hasil pengawasan PTPS;-----
- bahwa form C7 terdapat 3 (tiga) Jenis yaitu untuk daftar hadir pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK sedangkan 16 (enam belas) Pemilih tersebut dicatatkan bukan pada formulir resmi yang dimiliki KPU;-----

2) Robby Tri Rama Diansyah (staff penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Cirebon) memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi bertugas melakukan pengawasan pada hari pemungutan suara di TPS 21 Kaliwedas Desa Tukmudal Kecamatan Sumber;-----
- bahwa saksi mengetahui terdapat DPK diluar Kab Cirebon memilih di TPS 21 pada pukul 14.00 WIB saat saksi tiba di lokasi;-----
- bahwa saksi melakukan pengawasan dengan memasuki TPS dan melakukan komunikasi dengan

salah satu anggota KPPS pada saat melakukan penghitungan suara;-----

- bahwa saksi tidak mengetahui ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 65 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;---
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama Ketua/Anggota KPPS TPS 21 Kaliweddas;-----
- bahwa saksi memperoleh informasi dari PTPS mengenai salinan DPT tidak dibagikan oleh KPPS;-----

3) Badrudin (staff Bawaslu Kabupaten Cirebon) memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi bertugas melakukan pengawasan pada hari H pemungutan suara di TPS 10, 11 dan 12 Desa Palimanan Barat;-----
- bahwa saksi tiba di TPS pada saat proses penghitungan jenis Pemilihan DPD RI;-----
- bahwa terdapat pemilih yang berada diluar Jawa Barat, dari Malang atas nama Dulkamin memberikan hak pilih di TPS 10 ;-----
- bahwa dalam formulir C7 tercantum Pemilih atas nama Dulkamin dengan urutan memilih Nomor 29 akan tetapi sudah tercoret;-----
- bahwa saksi mengetahui informasi mengenai persoalan di TPS 10 dari hasil konfirmasi PTPS dan dibenarkan oleh KPPS;-----

4) Ahmad Hariri (Anggota Panwaslu Kecamatan Talun Divisi SDM dan Organisasi) memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi mendapatkan laporan dari Pengawas Keluarahan/Desa yang bersumber dari Pengawas TPS (PTPS) atas nama Susanti, menerangkan bahwa terdapat 11 (sebelas) orang pemilih dari luar Kabupaten Cirebon memilih di TPS 16 Desa Cirebon Girang, semuanya mendapatkan 5 jenis surat suara;---





- bahwa saksi pada pukul 14.00 ke lokasi, di TPS telah selesai melakukan penghitungan jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;-----
- bahwa diketahui dari adanya diskusi antara PPK dan PTPS bahwa 11 (sebelas) orang pemilih dimaksud berdomisili disekitar TPS yakni warga perumahan Arum Sari namun belum mengurus dokumen kependudukan di Desa Cirebon Girang, sehingga dimasukan kedalam daftar hadir pemilihan tambahan DPTb;-----
- bahwa dalam laporan hasil pengawasan PTPS diketahui bahwa 11 (sebelas) orang pemilih tersebut masuk kedalam daftar hadir DPK;-----
- bahwa 11 (sebelas) pemilih tersebut memiliki e-KTP, yakni penduduk: Kota Cirebon, Jakarta, Sionggong, Kota Cirebon, Serang, Silombu, Silombu, Cimahi, Kota Cirebon, Banyumas dan Kebumen;-----
- bahwa saksi telah menyusun Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan secara langsung disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Cirebon;-----

4. Uraian Jawaban Terlapor -----

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

Dasar

- (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
- (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1225), sebagaimana telah diubah keempat kalinya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----

(4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum;-----

(5) Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 297/PL.02.6-SD/32/Prov/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 _ Perihal Tanggapan Atas Rekomendasi Bawaslu tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2019;-----

Disampaikan bahwa untuk menindak lanjuti panggilan Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Register Perkara Nomor: 05/TM/PL/ADM/ PROV/13.00/V/2019, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 07 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, terdapat pemilih sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang tidak berhak memilih di TPS tersebut 1. (faktanya tidak demikian sebagaimana alat bukti dari PPK Kecamatan Kedawung terlampir); -----
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 21 Kelurahan Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, terdapat 1 (satu) orang pemilih yang tidak berhak memilih di TPS tersebut (faktanya tidak demikian sebagaimana alat bukti dari PPK Kecamatan Sumber terlampir);-----
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 16 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, terdapat pemilih sebanyak 11 (sebelas) orang yang tidak berhak memilih di TPS tersebut (faktanya tidak demikian sebagaimana alat bukti dari PPK Kecamatan Talun terlampir);-----
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 07 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, terdapat 1 (satu) orang pemilih yang tidak berhak memilih



di TPS tersebut (faktanya tidak demikian sebagaimana alat bukti dari PPK Kecamatan Kaliwedi (terlampir);-----

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 10 Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, terdapat 1 (satu) orang pemilih yang tidak berhak memilih di TPS tersebut (faktanya tidak terjadi sebagaimana alat bukti dari PPK Kecamatan Gempol terlampir);-----
6. Berdasarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tersebut serta Rapat Pleno Komisioner KPU Kabupaten Cirebon, maka KPU Kabupaten Cirebon memandang tidak perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cirebon, karena :-----

- Tidak terpenuhinya unsur materiil untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dikarenakan seluruh pemilih pada saat itu mempunyai KTP Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 65 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yaitu:----

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dilakukan;-----

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :-----

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan per Undang-Undangan;-----
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau, menuliskan



nama atau alamat pada Surat Suara yang sudah digunakan;-----

c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih, sehingga Surat Suara tersebut menjadi Tidak Sah;-----

d. Pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik atau tidak terdaftar di DPT dan DPTb.-----

- Tidak terpenuhinya syarat formil Pasal 373 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa :-----

a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;-----

b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya Pemungutan Suara Ulang.-----

- Tidak ada pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali;-----

- Tidak ada keberatan yang dituangkan dalam formulir C2 dari saksi maupun PTPS pada saat penghitungan suara di tingkat TPS;-----

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tidak mendapatkan formulir B.2 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang menyebutkan : *"Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Luar Negeri sebagai temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.2".*-----





7. KPU Kabupaten Cirebon berpandangan bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pemilu, dilakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam Formulir B-10 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) RI No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;-----
8. KPU Kabupaten Cirebon tidak mendapatkan Formulir B-10 sebagaimana dimaksud dalam Poin 6. Form B-10 untuk mengetahui sudut pandang kasus posisi secara holistik, data identitas penemu, data identitas terlapor, tanggal temuan, bukti-bukti, tanggal persetujuan dan muatan-muatan informasi lainnya yang ada dalam Form B-10;-----
9. Tidak ada unsur kesengajaan atau unsur keberpihakan kepada peserta Pemilu;-----
10. Bahwa untuk menjawab rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Cirebon Nomor 197/JB-07/IV/2019 Tanggal 24 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), KPU Kabupaten Cirebon telah melakukan klarifikasi dan meminta kronologis kepada KPPS yang bersangkutan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (dokumen terlampir).-----

5. Bukti-Bukti Terlapor -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Bukti B-1 Berupa 1 lembar FC surat perihal klarifikasi dari PPK Kecamatan Talun, tertuju Ketua Panwaslu Kecamatan Talun
2. Bukti B-2 Berupa FC surat 2 lembar perihal klarifikasi dari PPK Kecamatan Talun, tertuju Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon c.q ketua Panwas Kec. Talun
3. Bukti B-3 Satu lembar FC KTP elektronik pemilih
4. Bukti B-4 Selembar keterangan terkait domisili pemilih

5. Bukti B-5 Satu lembar FC surat keterangan pemilih dari pengurus RT dan RW 013
6. Bukti B-6 Berupa 1 berkas FC surat, perihal tanggapan atas rekomendasi PSU pada TPS 007 desa kertawinangun
7. Bukti B-7 Berupa 1 berkas FC kronologis kejadian di TPS 007 desa kertawinangun
8. Bukti B-8 Berupa 2 FC KTP elektronik pemilih
9. Bukti B-9 Berupa 2 lembar FC C1-PPWP
10. Bukti B-10 Berupa 2 lembar FC model C2-KPU
11. Bukti B-11 Berupa 2 lembar FC surat klarifikasi rekomendasi PSU dari Bawaslu Kabupaten Cirebon
12. Bukti B-12 1 lembar FC KTP elektronik pemilih
13. Bukti B-13 Berupa 2 lembar FC surat tanggapan dari PPK Kaliwedi tentang rekomendasi PSU di TPS 007 Desa Ujungsemi
14. Bukti B-14 Berupa 1 lembar FC KTP elektronik pemilih dan saksi
15. Bukti B-15 Berupa 1 berkas FC Kronologis kejadian di TPS 007 Desa Ujungsemi
16. Bukti B-16 Berupa 1 lembar FC KK
17. Bukti B-17 Berupa 1 lembar FC Buku Nikah
18. Bukti B-18 Berupa 1 lembar FC surat tanggapan dari PPK Kaliwedi tentang rekomendasi PSU di TPS 10 Desa Palimanan Barat
19. Bukti B-19 Berupa 1 berkas FC kronologis kejadian di TPS 10 Desa Palimanan Barat
20. Bukti B-20 Berupa 1 lembar FC klarifikasi dari PPS Desa Palimanan Barat
21. Bukti B-21 Berupa 1 lembar FC Kronologis pemilih DPK di TPS 10 Desa Palimanan Barat



22. Bukti B-22 Berupa pernyataan domisili pemilih
23. Bukti B-23 Berupa FC 1 lembar model DAA1-DPRD Provinsi

6. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor -----

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 5 (lima) orang saksi antara lain Sutrisno, Abdul Rohman, Irfan Sukmajati, Nurasa:-----

(1) Sutrisno (Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kedawung) memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi mengetahui di TPS 07 Desa Kertawinangun terdapat pemilih yang berasal dari luar Kabupaten Cirebon sejumlah 16 (enam belas) orang memaksa memilih dengan melakukan intimidasi kepada KPPS walaupun sudah dilarang dan dicegah;----
- bahwa foto copy e-KTP ke 16 (enam belas) pemilih dimaksud telah di simpan sebagai arsip oleh KPPS;-----
- bahwa pemilih sebagaimana dimaksud sudah meminta/mengajukan A5 ke KPU akan tetapi tidak di akomodir karena sudah melebihi batas waktu;-----
- bahwa diketahui ke 16 (enam belas) pemilih tersebut mengontrak di wilayah TPS 07 Desa Kertawinangun Kecamatan Sumber;-----
- bahwa saksi mengetahui informasi awal terkait adanya peristiwa tersebut dari isi WA Ketua KPU Kabupaten Cirebon bahwa ada pemilih dari luar Kab Cirebon memilih di TPS 07;-----
- bahwa menurut saksi ke 16 (enam belas) orang sebagaimana dimaksud tidak diperbolehkan untuk memilih karena tidak mempunyai A5;-----
- bahwa terdapat 2 (dua) kelompok pemilih dari luar Kabupaten Cirebon yang memilih di TPS 07, kelompok pertama berjumlah 6 (enam) orang selanjutnya mengetahui diperbolehkan memilih kemudian 10 (sepuluh) orang lainnya menyusul. Dari kedua kelompok tersebut saksi tidak mengetahui kelompok pemilih mana yang melakukan intimidasi;-----





- bahwa saksi tidak berkoordinasi dengan KPPS TPS 07 karena *Handphone* KPPS mati;-----
 - bahwa pemilih hanya diberikan satu jenis surat suara yakni Presiden dan Wakil Presiden;-----
 - bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya catatan dalam bentuk format C7 yang disalin ke dalam Buku Tulis oleh KPPS;-----
 - bahwa tidak terdapat instruksi yang disampaikan kepada KPPS oleh Ketua KPU, yang dilakukan ialah menyemangati KPPS yang sudah terlihat lemas lunglai;-
 - bahwa kejadian khusus yang tercantum dalam C2 TPS 07 tidak disampaikan dalam pleno tingkat kecamatan oleh PPK, karena tidak terpikirkan oleh saksi;-----
 - bahwa seluruh informasi yang di dapat oleh saksi diperoleh dari KPPS;-----
- b. Abdurrahman (Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kaliwedi Divisi ODP) memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- bahwa saksi telah menyusun kronologis setelah menerima surat Rekomendasi PSU dari Bawaslu Kabupaten Cirebon;-----
 - bahwa benar di TPS 07 Desa Ujung Semi Kecamatan Kaliwedi terdapat pelanggaran administrasi oleh KPPS yang menerima pemilih dari luar Kab Cirebon untuk memilih di TPS 07;-----
 - bahwa terdapat 1 (satu) orang pemilih dari luar kaliwedi tanpa membawa formulir A5 memaksa masuk TPS;-----
 - bahwa pemilih tersebut atas nama Abdul Rohman;-----
 - bahwa PTPS dan saksi memperbolehkan pemilih untuk memilih di TPS 07 Desa Ujung Semi dengan alasan kasihan karena sudah mencoba memutari TPS sekitar akan tetapi tidak diperbolehkan memilih;-----
 - bahwa sebelumnya pemilih terlebih dahulu meminta untuk menyampaikan hak pilihnya ke TPS 8 dan meminta formulir A5 Ke PPS setempat;-----
 - bahwa PTPS 07 bernama Bambang Tejo;-----

- bahwa pemilih hanya mendapatkan satu jenis surat suara PPWP;-----
 - bahwa atas peristiwa tersebut tidak terdapat keberatan dari PTPS maupun saksi;-----
 - bahwa KPPS memperbolehkan pemilih dari luar Kab Cirebon memilih di TPS 07 karena atas adanya intimidasi dari PTPS dan saksi;-----
 - bahwa rangkaian peristiwa di TPS 07 tidak dituliskan ke dalam format kejadian khusus atau C2;-----
- c. Hermawan (Ketua PPK Sumber) memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- bahwa saksi menerangkan terkait adanya peristiwa potensi PSU di TPS 21 Kaliwadas;-----
 - bahwa saksi mengetahui potensi PSU pada sore hari pukul 15.30 WIB dari WA Group PPK;-----
 - bahwa benar ada satu orang pemilih atas nama Suci Rahmaniah KTP Jakarta, pemilih tersebut sudah 5 (lima) Tahun tinggal didaerah tersebut;-----
 - bahwa pemilih diberikan surat suara PPWP;-----
 - bahwa berdasarkan pengakuan KPPS tidak terdapat keberatan dari PTPS maupun saksi terhadap peristiwa pemilih dari luar Kab Cirebon memilih di TPS 21;-----
 - bahwa diakui terdapat kurang telitian yang dilakukan oleh KPPS;-----
- d. Irfan Sukmajati (Anggota PPK Talun) memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- bahwa saksi menerangkan terdapat peristiwa 11 orang pemilih dari luar Kabupaten Cirebon memilih di TPS 16 Desa Cirebon Girang;-----
 - bahwa pada saat peristiwa terjadi saksi tidak berada dilokasi, akan tetapi baru sampai pukul 13.30 WIB;-----
 - bahwa informasi awal didapatkan dari Ketua PPK;-----
 - bahwa bahwa 11 pemilih tersebut memiliki e-KTP Kota Cirebon, Jakarta, Kota Tiga, Kota Cirebon, Serang, Silombu, Cimahi, Banyumas dan Kebumen;-----
 - bahwa pemilih tersebut diberikan 5 jenis surat suara, dan dimasukkan kepada daftar hadir DPK;-----





- bahwa benar terdapat pertemuan untuk membahas peristiwa tersebut dengan Panwascam dan PKD sekitar Pukul 14.00 WIB;-----
- bahwa benar semestinya pemilih dari luar Kabupaten Cirebon tidak dapat memilih di TPS 16 Desa Cirebon Girang hanya dengan menggunakan e-KTP;-----
- e. Nurasa (Ketua PPS Desa Palimanan Barat) memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - bahwa benar pada Pukul 12.40 WIB terdapat satu orang bernama Dulkamin berKTP Malang calon pemilih mendaftar dengan nomor urut 29;-----
 - bahwa KPPS Desa Palimanan Barat bernama Abdul Wahid;-----
 - bahwa PTPS 10 Desa Palimanan Barat bernama Ade Fitria;-----
 - bahwa PTPS tidak mengetahui peristiwa dikarenakan sedang izin menjalankan solat dzuhur;-----
 - bahwa pemilih atas nama Dulkamin batal memilih karena dilarang oleh KPPS;-----
 - bahwa terdapat selisih 1 (satu) suara terdapat pada jumlah DPK PPWP, seharusnya jumlah Laki-Laki 15 dan jumlah Perempuan 13 total 28;-----
 - bahwa jumlah DPT 142 yang diberikan 5 jenis surat suara;-----
 - bahwa saksi mengetahui peristiwa pada hari H pemungutan suara berlanjut ke persidangan pada tanggal 24 dari PPK;-----
 - bahwa terkait adanya selisih jumlah pemilih di TPS 10 Desa Palimanan Barat telah dilakukan koreksi sebelumnya berjumlah 171 menjadi 170 setelah dilakukan perbaikan;-----
 - bahwa saksi mengetahui seluruh informasi dari KPPS 10 Sdr. Ade Wahyudi;-----
 - bahwa tidak terdapat catatan dalam form c2 atau keberatan yang disampaikan oleh saksi maupun PTPS pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Tingkat Kecamatan;-----

- bahwa koreksi tercantum dalam salinan DAA1 ditandai dengan dilingkari TPS 10 jumlah DPK 28, jumlah Total 170;-----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

a. Kesimpulan Pelapor-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan atas pemeriksaan saksi-saksi, Pelapor pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam laporan dan mohon kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan bahwa KPU secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran tata cara dan mekanisme serta prosedur tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019;-----
2. Memerintahkan pada KPU Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) sesuai dengan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cirebon Nomor: 197/JB.07/IV/2019 tertanggal 24 April 2019, perihal rekomendasi PSU;-----
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Cirebon menunda penggabungan rekapitulasi perolehan suara di 5 (lima) TPS sesuai surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cirebon Nomor: 197/JB.07/IV/2019 tertanggal 24 April 2019, sepanjang belum dilaksankannya PSU.-----

b. Kesimpulan Terlapor -----

1. Bahwa kami menyadari KPU Kabupaten Cirebon tidak ada apa-apa tanpa adanya Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan, kami berkeyakinan apabila jajaran pengawas Pemilu secara maksimal melaksanakan fungsi pengawasan kelemahan teknis penyelenggaraan Pemilu tidak akan terjadi;-----
2. Mohon kiranya informasi terkait Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Kabupaten Kota tidak



menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dapat diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pimpinan Majelis Pemeriksa;-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

1) bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----

a. bahwa dalam persidangan Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan pihak Terlapor telah menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen yang diberi tanda B-1 sampai dengan B-23;-----

b. bahwa Pelapor berdasarkan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara menemukan dugaan pelanggaran sebagai berikut:-----

1) Berdasarkan hasil pengawasan di TPS 07 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, terdapat pemilih sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang tidak berhak memilih di TPS tersebut;-----

2) Berdasarkan hasil pengawasan di TPS 21 Kelurahan Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, terdapat 1 (satu) orang pemilih yang tidak berhak memilih di TPS tersebut;-----

3) Berdasarkan hasil pengawasan di TPS 16 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, terdapat pemilih sebanyak 11 (sebelas) orang yang tidak berhak memilih di TPS tersebut;-

4) Berdasarkan hasil pengawasan di TPS 07 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, terdapat 1 (satu) orang pemilih yang tidak berhak memilih di TPS tersebut;-----

5) Berdasarkan hasil pengawasan di TPS 10 Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, terdapat 1 (satu) orang pemilih yang tidak berhak memilih di TPS tersebut;-----





- c. bahwa Pelapor menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait tidak ditindaklanjutnya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Terlapor sebagaimana surat Nomor: 197/JB.07/IV/2019 tertanggal 24 April 2019, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan PSU sebagai berikut (*Vide Bukti P-2*):-----
1. TPS 07 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung;-----
 2. TPS 21 Kelurahan Kaliwadas Kecamatan Sumber;-
 3. TPS 16 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun;----
 4. TPS 07 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi;-----
 5. TPS 10 Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon;-----
- d. bahwa Terlapor menindaklanjuti rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Pelapor, melakukan Rapat Pleno dan menyusun kajian terhadap aspek regulasi, aspek sosiologis dan psikologis serta waktu pelaksanaan PSU;-----
- e. bahwa Terlapor dari hasil kajian memandang tidak perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Surat Ketua KPU Kabupaten Cirebon Nomor: 271/PL.01.7/3209/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 25 April 2019, pada pokoknya dikarenakan sebagai berikut: -----
- Tidak terpenuhinya unsur materiil untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dikarenakan seluruh pemilih pada saat itu mempunyai KTP elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;-----



- Tidak terpenuhinya syarat formil Pasal 373 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - Tidak ada pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali;-----
 - Tidak ada keberatan yang dituangkan dalam formulir C2 dari saksi maupun PTPS pada saat penghitungan suara ditingkat TPS;-----
 - Terlapor tidak diberikan Formulir B.2 Temuan dan Formulir B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Pelapor, untuk mengetahui sudut pandang kasus posisi secara holistik, data identitas penemu, data identitas terlapor, tanggal temuan, bukti-bukti, tanggal persetujuan dan muatan-muatan informasi lainnya sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;-----
 - Tidak ada unsur kesengajaan atau unsur keberpihakan kepada peserta Pemilu.-----
- f. bahwa setelah Terlapor menerbitkan Surat Ketua KPU Kabupaten Cirebon Nomor: 271/PL.01.7/3209/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 25 April 2019, tidak terdapat jawaban/respon yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Cirebon dari waktu yang tersisa 2 (dua) hari setelah rentang waktu penyampaian tindaklanjut atau batas akhir pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Terlapor (*Vide Bukti P-4*);-----
- g. bahwa terdapat pertemuan informal atas inisiatif Terlapor mengunjungi Pelapor pada tanggal 18 April 2019 di Kantor Bawaslu Kabupaten Cirebon dengan agenda silaturahmi serta menindaklanjuti deklarasi Pemilu kondusif yang disepakati oleh Bawaslu, KPU dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA). Pertemuan tersebut terdapat pembahasan terkait tindaklanjut yang akan diberikan oleh Pelapor terhadap adanya potensi PSU;-----



- h. bahwa terdapat pemilih berjumlah 16 di TPS 07 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung memaksa memilih dengan menggunakan e-KTP tanpa melampirkan formulir A5 sebelum jam 12.00 WIB dan menginitmidasi KPPS (*Vide Bukti P-3*);-----
- i. bahwa terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra Sdr. Didi Nursidi dan telah dicatat dalam Form C2 terhadap peristiwa adanya 16 (enam belas) pemilih memaksa memilih dengan menggunakan e-KTP tanpa melampirkan formulir A5 sebelum jam 12.00 WIB di TPS 7 Desa Kertawinangun (*Vide Bukti B-10*);-----
- j. bahwa diketahui kejadian khusus yang tercantum dalam C2 TPS 07 Desa Kertawinangun tidak disampaikan dalam pleno tingkat kecamatan oleh PPK Kedawung;-----
- k. bahwa diketahui di TPS 07 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi terdapat pelanggaran administrasi oleh KPPS yang menerima 1 (satu) orang pemilih dari luar Kab Cirebon memilih di TPS 07;-----
- l. bahwa diketahui PTPS dan saksi memperbolehkan pemilih untuk memilih di TPS 07 Desa Ujungsemi dengan alasan kasihan karena sudah mencoba memutari TPS sekitar akan tetapi tidak diperbolehkan memilih;-----
- m. bahwa diketahui atas peristiwa yang terjadi di TPS 07 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi tidak terdapat keberatan dari PTPS maupun saksi yang dicatat dalam formulir C2-KPU;-----
- n. bahwa diketahui terdapat peristiwa 11 (sebelas) orang pemilih dari luar Kabupaten Cirebon memilih di TPS 16 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun, 11 (sebelas) orang pemilih tersebut memiliki e-KTP Kota Cirebon, Jakarta, Kota Sionggong, Kota Cirebon, Serang, Silombu, Cimahi, Banyumas dan Kebumen; (*Vide Bukti P-3*);-----
- o. bahwa diketahui 11 (sebelas) orang pemilih dari luar Kabupaten Cirebon merupakan warga perumahan



Arum Sari sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan pemilih dari pengurus RT dan RW 13 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi (*Vide Bukti B-5*);-----

- p. bahwa diketahui terdapat satu orang bernama Dulkamin berKTP Malang calon pemilih mendaftar dengan nomor urut 29 di TPS 10 Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol (*Vide Bukti P-3*);-----
- q. bahwa diketahui calon pemilih atas nama Dulkamin batal memilih karena dilarang oleh KPPS TPS 10 Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol;-----
- r. bahwa diketahui terkait adanya selisih jumlah pemilih di TPS 10 Desa Palimanan Barat telah dilakukan koreksi sebelumnya berjumlah 171 menjadi 170 setelah dilakukan perbaikan dan tercantum dalam salinan DAA1 ditandai dengan dilingkari TPS 10 jumlah DPK 28, jumlah Total 170 (*Vide Bukti B-23*);----

- 2) bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut: -----

Kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat-----

- a. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*";-----
- b. bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing*";-----
- c. bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan



Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi” ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

- 1) Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran Tertulis;-----
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

Terhadap Pokok-Pokok Temuan/Laporan;-----

- a. Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Pelapor menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait tidak ditindaklanjutnya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Terlapor sebagaimana surat Nomor: 197/JB.07/IV/2019 tertanggal 24 April 2019, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan PSU sebagai berikut (*Vide Bukti P-2*):-----



1. TPS 07 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung;-----
 2. TPS 21 Kelurahan Kaliwadas Kecamatan Sumber;-
 3. TPS 16 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun;----
 4. TPS 07 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi;-----
 5. TPS 10 Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon;-----
- b. Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Terlapor dari hasil kajian memandang tidak perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Surat Ketua KPU Kabupaten Cirebon Nomor: 271/PL.01.7/3209/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 25 April 2019, pada pokoknya dikarenakan sebagai berikut: -----
- Tidak terpenuhinya unsur materiil untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dikarenakan seluruh pemilih pada saat itu mempunyai KTP elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;-----
 - Tidak terpenuhinya syarat formil Pasal 373 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - Tidak ada pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali;-----
 - Tidak ada keberatan yang dituangkan dalam formulir C2 dari saksi maupun PTPS pada saat penghitungan suara ditingkat TPS;-----
 - Terlapor tidak diberikan Formulir B.2 Temuan dan Formulir B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Pelapor, untuk mengetahui sudut pandang kasus posisi secara holistik, data identitas penemu, data identitas terlapor, tanggal temuan, bukti-

bukti, tanggal persetujuan dan muatan-muatan informasi lainnya sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;-----

- Tidak ada unsur kesengajaan atau unsur keberpihakan kepada peserta Pemilu.-----

c. Menimbang Pelapor tidak memberikan form B2 dan B10 yang merupakan lampiran Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Dijelaskan bahwa proses penanganan terhadap dugaan pelanggaran *a quo* dilakukan dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif cepat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bersifat administratif prosedural sebagaimana diatur dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, mengingat waktu penyelenggaraan PSU yang singkat (maksimal 10 Hari setelah pemungutan suara) maka dibutuhkan *speed trial* (tindakan cepat), upaya perbaikan tersebut dapat dilakukan melalui rekomendasi PSU yang dituangkan berdasarkan hasil pengawasan, penelitian dan pemeriksaan pengawas Pemilu. Sehingga meskipun tanpa adanya rekomendasi dari pengawas Pemilu KPU berkewajiban untuk mengingatkan perbaikan atau koreksi administratif ketika terjadi kesalahan ;-----

d. Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: *"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: -----*

(a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----





- (b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;-----
- (c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau-----
- (d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.”-----
- e. Menimbang bahwa frasa “Wajib” dalam ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan kaidah hukum yang berisi perintah (*gebod*) atau bersifat imperatif yang mengikat dan harus ditaati atau tidak boleh tidak dilaksanakan, tindaklanjut rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi akibat hukum yang wajib dilakukan oleh Terlapor dalam hal terdapat salah-satu, beberapa atau seluruh dari perbuatan hukum (tindakan subjek yang mempunyai akibat) yang terjadi, frasa “dan/atau” memiliki sifat kumulatif alternatif yang dapat digunakan untuk kumulatif (menambah) atau dapat digunakan hanya untuk alternatif (pilihan);-----
- f. Menimbang bahwa diketahui dalam fakta persidangan terdapat pemilih berjumlah 16 (enam belas) orang di TPS 07 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung memilih dengan menggunakan e-KTP tanpa melampirkan formulir A5 sebelum jam 12.00 WIB dengan alasan terpaksa, dengan tidak adanya ancaman yang menimbulkan kekerasan badan atau keadaan yang mengharuskan petugas memberikan hak pilih kepada yang bersangkutan (*Vide Bukti P-3*);--
- g. Menimbang bahwa diketahui dalam fakta persidangan terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra Sdr. Didi Nursidi dan telah dicatat dalam Form C2 terhadap peristiwa adanya 16 (enam belas) pemilih

memaksa memilih dengan menggunakan e-KTP tanpa melampirkan formulir A5 sebelum jam 12.00 WIB di TPS 7 Desa Kertawinangun (*Vide Bukti B-10*);-----

- h. Menimbang bahwa diketahui dalam fakta persidangan terdapat 11 (sebelas) orang pemilih dari luar Kabupaten Cirebon memilih di TPS 16 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun, 11 (sebelas) orang pemilih tersebut memiliki e-KTP Kota Cirebon, Jakarta, Kota Sionggong, Kota Cirebon, Serang, Silombu, Cimahi, Banyumas dan Kebumen (*Vide Bukti B-5*);-----
- i. Menimbang bahwa Pelapor menyatakan di TPS 07 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi terdapat 1 (satu) orang pemilih dari luar Kab Cirebon, dikuatkan dengan keterangan saksi Terlapor bahwa pemilih tersebut atas nama Abdul Rohman (*Vide Bukti P-3*);----
- j. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; c. **pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan**; dan d. penduduk yang telah memiliki hak pilih;*"-----
- k. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a. memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk*



elektronik; b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai;”-----

l. Menimbang bahwa pelaksanaan pasal 348 ayat (1) ditegaskan pada Pasal 348 ayat (8) yang menyebutkan bahwa “Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik, diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;”-----

m. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Pemilu sebagaimana dipaparkan di atas merupakan ketentuan yang bersifat kumulatif karena dibubuhi frasa penghubung “dan”, sehingga seluruh unsur-unsurnya harus terpenuhi semua tidak terkecuali, berdasarkan penafsiran sistematis, frasa **“Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik”** yang tercantum dalam Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilu **“harus diterapkan pula”** kepada **pemilih yang memiliki ktp elektronik “tapi tidak memilih di tps yang ada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera” di KTP Elektronik;**-----

n. Menimbang bahwa berdasarkan hukum yang bentuknya rigid dan rasional, maka meskipun pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik tetapi digunakan tidak pada alamat yang tertera, maka KTP Elektronik tersebut tidak dapat digunakan untuk memilih atau dalam arti bahwa **pemilih tersebut secara hukum dinyatakan tidak memiliki KTP elektronik yang dapat digunakan untuk memilih;**-----



- o. Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Terlapor mendalilkan terkait dengan pemenuhan hak konstitusional atau hak memilih dan dipilih warga negara dalam pemilihan umum dan pesta demokrasi;-----
- p. Menimbang bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945;-----
- q. Menimbang bahwa hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."*;-----
- r. Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan dalam perubahan ketiga UUD 1945 ketentuan Pasal 22E Ayat (6) menyatakan: *"Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang"*;-----





- s. Menimbang bahwa terhadap laporan *a quo* Bawaslu tidak melakukan pembatasan terhadap pemenuhan hak konstitusional warga dalam Pemilu Tahun 2019, Bawaslu sesuai dengan tugas dan kewenangannya menegakan aturan mengenai pelaksanaan atau pemenuhan hak politik warga negara sebagaimana tercantum dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 diktum ke 2 (dua) yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;-----
- t. Menimbang kondisi sebagaimana dimaksud cukup menjadi alasan bagi dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun hasil Pemilu telah ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2019 sehingga tidak mungkin dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bahwa tidak dimungkinkannya PSU sebagai mekanisme koreksi atas kesalahan prosedur administrasi tidak menghilangkan pertanggungjawaban atau peristiwa hukum yang menyebabkan PSU tidak terjadi;-----
- b. bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----
- bahwa peristiwa adanya pemilih diluar Kabupaten Cirebon yang memilih di TPS 07 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung, TPS 16 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun dan TPS 07 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi melanggar ketentuan Pasal 372 ayat 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;-----

- bahwa Terlapor terbukti bersalah atas tindakannya tidak menindaklanjuti Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 07 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung, TPS 16 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun dan TPS 07 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi;-----
- bahwa adanya pemilih diluar Kabupaten Cirebon yang memilih di TPS 10 Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol dan di TPS 21 Kelurahan Kaliwadas Kecamatan Sumber tidak terbukti.-----



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----**
- 2. Memberikan Peringatan Tertulis Kepada Terlapor.-----**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Abdullah, 2) HM. Wasikin Marzuki, 3) Lolly Suhenty, 4) Yulianto, 5) Sutarno, 6) H. Yusup Kurnia, 7) Zaki Hilmi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Mei

tahun dua ribu sembilan belas Oleh 1) Sutarno, 2) Abdullah, 3) H. Yusup Kurnia masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.-----

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua

Ttd

(Abdullah)

Anggota

Ttd

(HM. Wasikin Marzuki)

Anggota

Ttd

(Yulianto)

Anggota

Ttd

(H. Yusup Kurnia)

Anggota

Ttd

(Lolly Suhenty)

Anggota

Ttd

(Sutarno)

Anggota

Ttd

(Zaki Hilmi)

Sekretaris

Ttd

(Angga N Nugraha)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diterbitkan di Bandung, 23 Mei 2019
Kasubbag Hukum, Humas dan Hubungan
Antar Lembaga
Bawaslu Provinsi Jawa Barat,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Angga N Nugraha, S.STP., M.Si